



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Saputra Bin Syahlan
2. Tempat lahir : Langkat (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Ketapang
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KMP. Yunicee)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Halaman 1 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua u.b. Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua u.b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gede Bobby Aryawan, S.H.,M.H dan Justian Pranata, S.H., M.Kn, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pranata & Aryawan Law Office, jalan Raya Satelit Indah Blok JT No. 1-2 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2022 NOMOR 301/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.10 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di wilayah perairan Selat Bali kurang lebih 1 (satu) mil dari perairan Gilimanuk posisi 08°11,106 LS 114°725, BT, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) HUHAP Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman

Halaman 2 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyuwangi atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN sejak tahun 2016 s/d sekarang bekerja sebagai Nahkoda pada PT. Surya Timur Line, yang beralamat di Jl. Laksada M. Nasir No. 29 / E3 Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Ketapang yaitu Jl. Gatot Subroto Ketapang dengan penanggung jawab Cabang Saudara Nur tyahyo Widodo Bin Asmo Witjoyo Moejadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Cabang PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 002/SKP/STL-SBY/IV/2005 tanggal 28 April 2005 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Umar H. Kadir Risanhondua.
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN sebagai Nahkoda dan menempatkan terdakwa di atas KM. Yunicee adalah Direktur SDM. PT. Surya Timur Line sebagaimana Surat Keputusan Mutasi Nomor : 002/SKM/STL-SBY/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 dari Jabatan terdakwa sebelumnya selaku Muallim II di KMP. Yunicee.
- Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN diangkat sebagai Nahkoda diatas KM. Yunicee berdasarkan adanya Perjanjian Kerla Laut (PKL) Nomor: PK.301/III/151/KSOP.Tg.Wi-19, tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Nur tyahyo Widodo SE, selaku Kepala Cabang Ketapang dan terhadap terdakwa Indra Saputra bin Syahlan (selaku Nahkoda) dilakukan pengesahan oleh saudara Widodo dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.59 Wib, KMP. Yunicee milik PT. Surya Timur Line tiba dan sandar di dermaga 1, Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi setelah melakukan pelayaran dari

Halaman 3 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Gilimanuk, lalu melakukan bongkar muatan. Kemudian sekira pukul 17.15 Wib pihak ASDP selaku Operator Pelabuhan menginformasikan bahwa jam/waktu pemuatan untuk KMP. Yunicee telah dibuka dan dapat dimulai, saat itu KMP. Yunicee direncanakan akan kembali berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk.

- Bahwa pada saat dilakukan pemuatan kendaraan ke geladak khusus kendaraan, diketahui jumlah seluruh kendaraan yang naik sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan type dan jenis yang berbeda, antara lain :
 - Sepeda Motor = 2 (dua) unit;
 - Truk Mini Roda 4 (tanpa muatan) = 1 unit;
 - Truk Sedang Roda 6 (bermuatan) = 17 unit;
 - Kendaraan Kecil Roda 4 (pribadi) = 5 unit.
- Bahwa berdasarkan hasil CCTV yang berada di loket timbang tollgate/loket 1 sampai 4 yang telah dilakukan penyitaan, bobot kendaraan jenis Truk Sedang (bermuatan) sebanyak 17 (tujuh belas) unit sekira seberat 229.950 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) kg atau 229.95 Ton atau setidaknya melebihi kapasitas muatan penumpang dan kendaraan dengan bobot maksimal 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg atau 35 (tiga puluh lima) ton dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 1 :
 - 1) DK 8470, pukul 16.20 WIB, berat muatan 14.200 Kg
 - b. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 2 :
 - 2) DK 8875 WO, pukul 16.38 WIB, berat muatan 15.040 Kg
 - 3) DK 8183 SA, pukul 17.02 WIB, berat muatan 14.400 Kg
 - 4) DK 8611 PV, pukul 17.04 WIB, berat muatan 15.940 Kg
 - 5) DK 8906 FM, pukul 17.11 WIB, berat muatan 13.780 Kg
 - 6) DK 8663 LJ, berat muatan 15.150 Kg
 - c. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 3 :
 - 7) DK 8269 GR, pukul 17.03 WIB, berat muatan 15.060 Kg
 - 8) DK 8545 GR, pukul 17.04 WIB, berat muatan 14.000 Kg

Halaman 4 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) DK 8618 GM, pukul 17.04 WIB, berat muatan 15.020 Kg

10)DK 8123 HB, pukul 17.05 WIB, berat muatan 14.920 Kg

11)L 9493 UO, pukul 17.07 WIB

12)DK 8756 WQ, pukul 17.09 WIB, berat muatan 17.360 Kg

13)DK 9373 HF, pukul 17.10 WIB, berat muatan 14.860 Kg

d. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 4 :

14)DK 8147 SA, pukul 17.06 WIB, berat muatan 12.870 Kg

15)DK 8061 GM, pukul 17.06 WIB, berat muatan 15.440 Kg

16)DK 8940 FQ, pukul 17.06 WIB, berat muatan 12.180 Kg

17)R 1863 BL, pukul 17.08 WIB, berat muatan 10.750 Kg;

- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No. 012656 yang diterbitkan Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 4 September 2018 kepada KMP. Yunicee adalah Draft 1,6 meter merupakan draft maksimum kapal yang diijinkan dengan kapal dalam keadaan tangki-tangki (tangka air dan tangka bahan bakar) terisi penuh untuk mengangkut muatan penumpang dan kendaraan dengan berat maksimal 35 ton (35.000 Kg), dengan adanya muatan sebanyak 229.950 Kg (229,9 ton) maka telah melebihi garis muat maksimum yaitu 1,6 meter yang seharusnya hanya mampu memuat sebanyak 35 ton, sehingga dengan adanya muatan tersebut maka garis muat kapal berada pada 2,067 meter dan dinyatakan bahwa kapal telah melebihi garis muat sedangkan untuk kondisi kapal itu sendiri telah melebihi muatan/over muatan, hal tersebut menyebabkan air laut masuk ke dalam dek kapal sebelum kapal berlayar sebagaimana hasil rekaman video handphone Realme tipe RMX3201 (yang telah dilakukan penyitaan) milik saksi Kris Dwi Saputra yang diambil sebelum kapal berlayar.



Halaman 5 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(-----Foto Dek Kapal Berisi Genangan Air Laut sebelum berlayar-----)

- Bahwa di dalam Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi : a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.
- Bahwa pada saat pemuatan kendaraan, baik pihak petugas darat maupun kelasi PT. Surya Timur Line tidak mengetahui berapa bobot dari masing-masing kendaraan, dikarenakan tidak ada petugas yang melakukan pencatatan bobot ataupun meminta bukti timbang dari sopir truk.
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan, hanya 4 (empat) kendaraan yang dilakukan pengikatan (lashing) yaitu 2 (dua) unit truk yang berada pada bagian depan dan 2 (dua) unit truk yang berada pada bagian belakang, terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda melihat bahwa sebagian besar kendaraan tidak diikat (lashing) dan juga tidak dilakukan klem roda kendaraan, kendaraan tersebut hanya disanggah menggunakan pipa besi, namun terdakwa selaku Nakhoda tidak melakukan upaya untuk mengikat kendaraan tersebut, terdakwa yang mengetahui bahwa hal tersebut berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan angkutan serta bertentangan dengan Permenhub RI Nomor : PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyebrangan.
- Bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda tidak melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar/Balai Pengelola Transportasi Darat karena Kapal dapat batal berangkat karena tidak laiklaut dalam hal pemuatan, selain itu Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda juga pernah mendapat arahan dari saksi Nur Tyahyo Widodo selaku Kepala Cabang PT. Surya Timur

Halaman 6 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line yang mengatakan "Sebisa mungkin pendapatan dari pengangkutan kendaraan ditingkatkan tetapi keselamatan kapal tetap diutamakan" sehingga dalam melakukan proses pemuatan kendaraan terdakwa Indra Saputra selaku Nakhoda menyesuaikan berdasarkan muatnya ruang kapal, bukan pada daya muat angkut kapal.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.19 WIB, saksi Mada Indo Kusuma karyawan PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang menuju ke Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ketapang guna pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan membawa administrasi kelengkapan antara lain SPB yang berasal dari Pelabuhan Gilimanuk dengan lampiran bendel surat yang masih dalam keadaan kosong atau belum diisi, yaitu :

1. SPB Pelabuhan asal;
2. Surat permohonan dari pihak kapal / pelayaran;
3. Surat pernyataan Nakhoda (master sailing declaration);
4. Bukti Pemenuhan kewajiban lainnya;
5. Laporan kapal tiba dan berangkat dari gilimanuk dan dari banyuwangi;
6. Surat pernyataan pengikatan kendaraan;
7. Manifest Penumpang;
8. Crewlist

- Pada saat proses pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMP. YUNICEE, saksi Rocky Marthen Surentu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Syahbandar Pembantu (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK-DJPD 192 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021) tidak berada di tempat dan hanya menugaskan saksi Dimas Arie Prasetyo yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal, setelah itu saksi Dimas Arie Prasetyo mengisi blangko SPB yang sebelumnya sudah distempel dan ditandatangani oleh saksi Rocky Marthen Surentu, yang mana pada saat itu Surat Permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen muatan/penumpang (manifest), hal mana tersebut mereka lakukan karena

Halaman 7 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi suatu kebiasaan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dokumen muatan/penumpang (manifest) baru dibuat oleh Petugas Darat saat KMP. Yunicee telah bertolak menuju Pelabuhan Gilimanuk, sehingga keadaan tersebut menjadikan sarana dan/atau kesempatan bagi Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda untuk melayarkan kapalnya yang tidak laiklaut.

- Bahwa pihak Satuan Pelayanan Pelabuhan Ketapang memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : XIII.11-PP-KTB/6386/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 ke pihak PT. Surya Timur Line, tanpa melakukan pemeriksaan kondisi keselamatan maupun muatan kapal untuk memastikan kesesuaian antara lampiran surat permohonan yang diajukan PT. Surya Timur Line dengan kondisi kapal yang sebenarnya.
- Bahwa KMP. Yunicee bertolak dari dermaga Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 17.31 WIB. Pada saat berlayar, KMP. Yunicee sudah kelebihan muatan, ketinggian air laut sudah sejajar atau melebihi permukaan deck kendaraan, sehingga pada saat berlayar air masuk melalui ventilasi yang berada di atas pisang-pisang kapal dan menggenang di deck kendaraan, kondisi tersebut menyebabkan perubahan stabilitas kapal lebih rentang negatif jika ada ombak atau pergeseran muatan, karena lengan stabilitas pada sudut oleng yang kecil mengakibatkan kapal kehilangan moment pengembali yang mengembalikan posisi kapal ke posisi semula (keadaan normal keseimbangan);




Foto Kapal Saat Berlayar Miring Ke Kiri

Halaman 8 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.10 WIB, kurang lebih 1 (satu) mil dari perairan Gilimanuk posisi 08°11,106 LS 114°725, BT, terdapat arus dari arah sebelah kiri yang menyebabkan haluan kapal berputar ke arah kanan, kemudian ada arus lagi dari sebelah kanan yang menyebabkan kapal miring ke kiri dan tidak dapat kembali stabil seperti semula, Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda kemudian memerintahkan saksi I Kadek Mardika selaku Juru Mudi KMP. Yunicee untuk menggeser kendaraan yang ada di deck kendaraan ke sebelah kanan agar kapal dapat kembali stabil, namun ketika turun ke deck, saksi I Kadek Mardika melihat kendaraan yang tidak diikat (lashing) sudah bergeser ke kiri dengan roda kanan kendaraan sudah terangkat, kemudian dengan cepat air masuk dari lambung kiri kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam.
- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN (selaku Nakhoda) tidak mengetahui persis berapa berat muatan kendaraan yang dimuat KMP. Yunicee, ia hanya memperkirakan berat muatan di kapal saat itu 102 (seratus dua) ton, sedangkan berdasarkan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor No. 012656 yang diterbitkan Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 4 September 2018 adalah pada Draft 1,6 Meter, dimana pada draft tersebut, KMP. Yunicee hanya mampu memuat muatan sebesar 35 (tiga puluh lima) ton, sedangkan berdasarkan hasil CCTV yang berada di loket timbang tollgate/loket 1 sampai 4 yang telah dilakukan penyitaan, bobot kendaraan jenis Truck Sedang (bermuatan), sebanyak 17 (tujuh belas) unit, seberat 229.950 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa akibat tenggelamnya KMP. Yunicee, mengakibatkan kematian 10 (sepuluh) orang, sebagai berikut :
 1. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/745/PEM.KES, tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenasah Miftahol Arifin;
 2. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/746/PEM.KES, tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenasah Bunga Cinta Ramadhani

Halaman 9 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/749/PEM.KES, tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenazah Adi Supanto;
 4. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/487/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Arianan Niken;
 5. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/486/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Abdul Koyum;
 6. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/482/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Bagas Putra Sugianto;
 7. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/483/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Alfiah Putri Sugiarti;
 8. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/484/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Diah Ari Meiyana;
 9. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/485/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Sri Rahayu;
 10. Visum et Repertum Jenazah RSUD Blambangan Nomor : 012/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Mohammad Sutami terhadap jenazah Juliadi;
- Bahwa dalam peristiwa tenggelamnya KMP. Yunicee masih ada 17 (tujuh belas) orang korban yang masih belum ditemukan;
 - Bahwa akibat tenggelamnya KMP. Yunicee, juga mengakibatkan kerugian harta benda, sebagai berikut :
 - a. Kapal KMP. Yunicee ± Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Halaman 10 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan berikut muatan ± Rp.4.269.863.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Sehingga jumlah total kerugian harta benda adalah sekira Rp.19.269.863.000,- (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran KUHAP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.10 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di wilayah perairan Selat Bali kurang lebih 1 (satu) mil dari perairan Gilimanuk posisi 08°11,106 LS 114°725, BT, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) HUHAP Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyuwangi atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN sejak tahun 2016 s/d sekarang bekerja sebagai Nahkoda pada PT. Surya Timur Line, yang beralamat di Jl. Laksada M. Nasir No. 29 / E3 Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Ketapang yaitu Jl. Gatot Subroto Ketapang dengan penanggung jawab Cabang Saudara Nur tyahyo Widodo Bin Asmo Witjoyo Moejadi (dilakukan penuntutan

Halaman 11 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) selaku Kepala Cabang PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 002/SKP/STL-SBY/IV/2005 tanggal 28 April 2005 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Umar H. Kadir Risanhondua.

- Bahwa yang mengangkat Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN sebagai Nahkoda dan menempatkan terdakwa di atas KM. Yunicee adalah Direktur SDM. PT. Surya Timur Line sebagaimana Surat Keputusan Mutasi Nomor : 002/SKM/STL-SBY/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 dari Jabatan terdakwa sebelumnya selaku Mualim II di KMP. Yunicee.
- Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN diangkat sebagai Nahkoda diatas KM. Yunicee berdasarkan adanya Perjanjian Kerla Laut (PKL) Nomor: PK.301/III/151/KSOP.Tg.Wi-19, tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Nur tyahyo Widodo SE, selaku Kepala Cabang Ketapang dan terhadap terdakwa Indra Saputra bin Syahlan (selaku Nahkoda) dilakukan pengesahan oleh saudara Widodo dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.59 Wib, KMP. Yunicee milik PT. Surya Timur Line tiba dan sandar di dermaga 1, Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi setelah melakukan pelayaran dari Pelabuhan Gilimanuk, lalu melakukan bongkar muatan. Kemudian sekira pukul 17.15 Wib pihak ASDP selaku Operator Pelabuhan menginformasikan bahwa jam/waktu pemuatan untuk KMP. Yunicee telah dibuka dan dapat dimulai, saat itu KMP. Yunicee direncanakan akan kembali berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk.
- Bahwa pada saat dilakukan pemuatan kendaraan ke geladak khusus kendaraan, diketahui jumlah seluruh kendaraan yang naik sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan type dan jenis yang berbeda, antara lain :
 - Sepeda Motor = 2 (dua) unit;
 - Truk Mini Roda 4 (tanpa muatan) = 1 unit;
 - Truk Sedang Roda 6 (bermuatan) = 17 unit;

Halaman 12 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kendaraan Kecil Roda 4 (pribadi) = 5 unit.

- Bahwa berdasarkan hasil CCTV yang berada di loket timbang tollgate/loket 1 sampai 4 yang telah dilakukan penyitaan, bobot kendaraan jenis Truck Sedang (bermuatan) sebanyak 17 (tujuh belas) unit sekira seberat 229.950 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) kg atau 229.95 Ton atau setidak-tidaknya melebihi kapasitas muatan penumpang dan kendaraan dengan bobot maksimal 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg atau 35 (tiga puluh lima) ton dengan rincian sebagai berikut :

a. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 1 :

18)DK 8470, pukul 16.20 WIB, berat muatan 14.200 Kg

b. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 2 :

19)DK 8875 WO, pukul 16.38 WIB, berat muatan 15.040 Kg

20)DK 8183 SA, pukul 17.02 WIB, berat muatan 14.400 Kg

21)DK 8611 PV, pukul 17.04 WIB, berat muatan 15.940 Kg

22)DK 8906 FM, pukul 17.11 WIB, berat muatan 13.780 Kg

23)DK 8663 LJ, berat muatan 15.150 Kg

c. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 3 :

24)DK 8269 GR, pukul 17.03 WIB, berat muatan 15.060 Kg

25)DK 8545 GR, pukul 17.04 WIB, berat muatan 14.000 Kg

26)DK 8618 GM, pukul 17.04 WIB, berat muatan 15.020 Kg

27)DK 8123 HB, pukul 17.05 WIB, berat muatan 14.920 Kg

28)L 9493 UO, pukul 17.07 WIB

29)DK 8756 WQ, pukul 17.09 WIB, berat muatan 17.360 Kg

30)DK 9373 HF, pukul 17.10 WIB, berat muatan 14.860 Kg

d. Kendaraan yang melewati/menggunakan tollgate/loket 4 :

31)DK 8147 SA, pukul 17.06 WIB, berat muatan 12.870 Kg

32)DK 8061 GM, pukul 17.06 WIB, berat muatan 15.440 Kg

33)DK 8940 FQ, pukul 17.06 WIB, berat muatan 12.180 Kg

34)R 1863 BL, pukul 17.08 WIB, berat muatan 10.750 Kg;

Halaman 13 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No. 012656 yang diterbitkan Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 4 September 2018 kepada KMP. Yunicee adalah Draft 1,6 meter merupakan draft maksimum kapal yang diijinkan dengan kapal dalam keadaan tangki-tangki (tangka air dan tangka bahan bakar) terisi penuh untuk mengangkut muatan penumpang dan kendaraan dengan berat maksimal 35 ton (35.000 Kg), dengan adanya muatan sebanyak 229.950 Kg (229,9 ton) maka telah melebihi garis muat maksimum yaitu 1,6 meter yang seharusnya hanya mampu memuat sebanyak 35 ton, sehingga dengan adanya muatan tersebut maka garis muat kapal berada pada 2,067 meter dan dinyatakan bahwa kapal telah melebihi garis muat sedangkan untuk kondisi kapal itu sendiri telah melebihi muatan/over muatan, hal tersebut menyebabkan air laut masuk ke dalam dek kapal sebelum kapal berlayar sebagaimana hasil rekaman video handphone Realme tipe RMX3201 (yang telah dilakukan penyitaan) milik saksi Kris Dwi Saputra yang diambil sebelum kapal berlayar.



(-----Foto Dek Kapal Berisi Genangan Air Laut sebelum berlayar-----)

- Bahwa di dalam Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi : a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status

Halaman 14 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.

- Bahwa pada saat pemuatan kendaraan, baik pihak petugas darat maupun kelasi PT. Surya Timur Line tidak mengetahui berapa bobot dari masing-masing kendaraan, dikarenakan tidak ada petugas yang melakukan pencatatan bobot ataupun meminta bukti timbang dari sopir truk.
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan, hanya 4 (empat) kendaraan yang dilakukan pengikatan (lashing) yaitu 2 (dua) unit truk yang berada pada bagian depan dan 2 (dua) unit truk yang berada pada bagian belakang, terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda melihat bahwa sebagian besar kendaraan tidak diikat (lashing) dan juga tidak dilakukan klem roda kendaraan, kendaraan tersebut hanya disanggah menggunakan pipa besi, namun terdakwa selaku Nakhoda tidak melakukan upaya untuk mengikat kendaraan tersebut, terdakwa yang mengetahui bahwa hal tersebut berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan angkutan serta bertentangan dengan Permenhub RI Nomor : PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyebrangan.
- Bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda tidak melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar/Balai Pengelola Transportasi Darat karena Kapal dapat batal berangkat karena tidak laiklaut dalam hal pemuatan, selain itu Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda juga pernah mendapat arahan dari saksi Nur Tyahyo Widodo selaku Kepala Cabang PT. Surya Timur Line yang mengatakan "Sebisa mungkin pendapatan dari pengangkutan kendaraan ditingkatkan tetapi keselamatan kapal tetap diutamakan" sehingga dalam melakukan proses pemuatan kendaraan terdakwa Indra Saputra selaku Nakhoda menyesuaikan berdasarkan muatnya ruang kapal, bukan pada daya muat angkut kapal.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.19 WIB, saksi Mada Indo Kusuma karyawan PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang menuju ke Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ketapang guna pengurusan penerbitan Surat

Halaman 15 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB) dengan membawa administrasi kelengkapan antara lain SPB yang berasal dari Pelabuhan Gilimanuk dengan lampiran bendel surat yang masih dalam keadaan kosong atau belum diisi, yaitu :

- a. SPB Pelabuhan asal;
 - b. Surat permohonan dari pihak kapal / pelayaran;
 - c. Surat pernyataan Nakhoda (master sailing declaration);
 - d. Bukti Pemenuhan kewajiban lainnya;
 - e. Laporan kapal tiba dan berangkat dari gilimanuk dan dari banyuwangi;
 - f. Surat pernyataan pengikatan kendaraan;
 - g. Manifest Penumpang;
 - h. Crewlist
- Pada saat proses pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMP. YUNICEE, saksi Rocky Marthen Surentu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Syahbandar Pembantu (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK-DJPD 192 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021) tidak berada di tempat dan hanya menugaskan saksi Dimas Arie Prasetyo yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal, setelah itu saksi Dimas Arie Prasetyo mengisi blangko SPB yang sebelumnya sudah distempel dan ditandatangani oleh saksi Rocky Marthen Surentu, yang mana pada saat itu Surat Permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen muatan/penumpang (manifest), hal mana tersebut mereka lakukan karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dokumen muatan/penumpang (manifest) baru dibuat oleh Petugas Darat saat KMP. Yunicee telah bertolak menuju Pelabuhan Gilimanuk, sehingga keadaan tersebut menjadikan sarana dan/atau kesempatan bagi Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda untuk melayarkan kapalnya yang tidak laiklaut.
 - Bahwa pihak Satuan Pelayanan Pelabuhan Ketapang memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : XIII.11-PP-KTB/6386/06/2021 tanggal 29 Juni

Halaman 16 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ke pihak PT. Surya Timur Line, tanpa melakukan pemeriksaan kondisi keselamatan maupun muatan kapal untuk memastikan kesesuaian antara lampiran surat permohonan yang diajukan PT. Surya Timur Line dengan kondisi kapal yang sebenarnya.

- Bahwa KMP. Yunicée bertolak dari dermaga Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 17.31 WIB. Pada saat berlayar, KMP. Yunicée sudah kelebihan muatan, ketinggian air laut sudah sejajar atau melebihi permukaan deck kendaraan, sehingga pada saat berlayar air masuk melalui ventilasi yang berada di atas pisang-pisang kapal dan menggenangi di deck kendaraan, kondisi tersebut menyebabkan perubahan stabilitas kapal lebih rentang negatif jika ada ombak atau pergeseran muatan, karena lengan stabilitas pada sudut oleng yang kecil mengakibatkan kapal kehilangan moment pengembali yang mengembalikan posisi kapal ke posisi semula (keadaan normal keseimbangan);



Foto Kapal Saat Berlayar Miring Ke Kiri

- Bahwa sekitar pukul 18.10 WIB, kurang lebih 1 (satu) mil dari perairan Gilimanuk posisi 08°11,106 LS 114°725, BT, terdapat arus dari arah sebelah kiri yang menyebabkan haluan kapal berputar ke arah kanan, kemudian ada arus lagi dari sebelah kanan yang menyebabkan kapal miring ke kiri dan tidak dapat kembali stabil seperti semula, Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan selaku Nakhoda kemudian memerintahkan saksi I Kadek Mardika selaku Juru Mudi KMP. Yunicée untuk menggeser kendaraan yang ada di deck kendaraan ke sebelah kanan agar kapal dapat kembali stabil, namun ketika turun ke deck,

Halaman 17 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Kadek Mardika melihat kendaraan yang tidak diikat (lashing) sudah bergeser ke kiri dengan roda kanan kendaraan sudah terangkat, kemudian dengan cepat air masuk dari lambung kiri kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam.

- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN (selaku Nakhoda) tidak mengetahui persis berapa berat muatan kendaraan yang dimuat KMP. Yunicée, ia hanya memperkirakan berat muatan di kapal saat itu 102 (seratus dua) ton, sedangkan berdasarkan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor No. 012656 yang diterbitkan Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 4 September 2018 adalah pada Draft 1,6 Meter, dimana pada draft tersebut, KMP. Yunicée hanya mampu memuat muatan sebesar 35 (tiga puluh lima) ton, sedangkan berdasarkan hasil CCTV yang berada di loket timbang tollgate/loket 1 sampai 4 yang telah dilakukan penyitaan, bobot kendaraan jenis Truck Sedang (bermuatan), sebanyak 17 (tujuh belas) unit, seberat 229.950 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa akibat tenggelamnya KMP. Yunicée, mengakibatkan kematian 10 (sepuluh) orang, sebagai berikut :
 1. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/745/PEM.KES, tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenazah Miftahol Arifin;
 2. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/746/PEM.KES, tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenazah Bunga Cinta Ramadhani
 3. Visum et Repertum RSU Negara Nomor : 441.6/749/PEM.KES, tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Putu Ady Prastama terhadap jenazah Adi Supanto;
 4. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/487/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Arianan Niken;
 5. Visum et Repertum Jenazah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/486/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Abdul Koyum;

Halaman 18 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Visum et Repertum Jenasah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/482/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Bagas Putra Sugianto;
7. Visum et Repertum Jenasah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/483/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Alfiah Putri Sugiarti;
8. Visum et Repertum Jenasah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/484/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Diah Ari Meiyana;
9. Visum et Repertum Jenasah UPTD Puskesmas II Melaya Nomor : 440/485/Pusk II MLY/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Suriyono terhadap jenazah Sri Rahayu;
10. Visum et Repertum Jenasah RSUD Blambangan Nomor : 012/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Mohammad Sutami terhadap jenazah Juliadi;

Bahwa dalam peristiwa tenggelamnya KMP. Yunicee masih ada 17 (tujuh belas) orang korban yang masih belum ditemukan;

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (dakwaan alternatif kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 19 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Buah Perahu keselamatan (Life Traap) KMP. Yunicee
- 170 (Seratus Tujuh Puluh) Buah Life Jacket KMP Yunicee
- 11 (Sebelas) buah tabung Oksigen
- 22 (Dua Puluh Dua) Buah Ban pelampung KMP Yunicee
- 4 (Empat) Buah papan pelampung
- 5 (Lima) Buah Kok/tempat duduk
- 1 (Satu) Buah tangkal darurat
- 1 (Satu) Buah bempes yang terpasang DK 1883 AP
- 6 (Enam) Buah kantong makanan cadangan

Dikembalikan kepada PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang;

- 1 (satu) Unit Flashdisk berwarna hitam-merah dengan merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat KMP YUNICEE muat di Dermaga MB 1 Pelabuhan Ketapang
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar KMP YUNICEE nomor: XIII-11-PP- KTB/6386/ 06/2021, tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nahkoda atas nama Sdr. INDRA SAPUTRA yang di buat di Ketapang, 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar Asli Absensi kapal-kapal lintas pelabuhan penyebrangan ketapang – gilimanuk KMP YUNICEE, tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengikatan kendaraan yang dibuat oleh Sdr. INDRA SAPUTRA Nahkoda KMP YUNICEE
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar KMP YUNICEE nomor: XV.I/PP/GMK/444/06/2021, tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Surat Persetujuan Berlayar nomor: YNC/Deck/STL- BWL/29/6/2021
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan

Halaman 20 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar, tanggal 29 Juni 2021

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar Asli Laporan Kapal Tiba / Berangkat nomor: YNC/29/06/2021, yang diterbitkan dari Gilimanuk tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) Lembar Asli Laporan Kapal Tiba / Berangkat nomor: YNC/29/06/2021, tanggal 29 Juni 2021
- 4 (empat) Lembar Asli Crew List dan rekapitulasi data penumpang dan kendaraan, tanggal 29 Juni 2021

Dikembalikan kepada Tersangka ROCKY M. SURENTU

- 1 (satu) buah KTP Elektronik dengan NIK 3206202412850001 atas nama Sdr. JULAIDI (Alm)
- 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor 1619- 9107-000011 atas nama Sdr. JULIADI (Alm)

Dikembalikan kepada Saksi EPEN

- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS nomor 6200521338G10518 atas nama INDRA SAPUTRA yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, tanggal 21 Februari 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen nomor 6200521338M30519 atas nama INDRA SAPUTRA yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, tanggal 02 Mei 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut nomor 6200521338M0519, tanggal 15 Mei 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651010518 tentang Basic Safety Training atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 5 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338040314 tentang Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats atas nama INDRA

Halaman 21 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, tanggal 11 November 2014

- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651060314 tentang Advance Fire Fighting atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651070314 tentang Medical First Aid atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338080515 tentang atas nama INDRA SAPUTRA tentang Medical Care on Board Ship atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 23 Januari 2015
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338030515 tentang Radar Simulator atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 18 Maret 2015
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338020515 tentang Arpa Simulator atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 26 Maret 2015
- (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338170517 tentang Crisis Management and Human Behaviour atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 Juli 2017
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338130517 tentang Crowd Management atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 Juli 2017
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651311114 tentang Security Awareness Training atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338231114 tentang Bridge Resource Management atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 12 September 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338240314 tentang Ship Security Officer atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014

Halaman 22 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338281114 tentang Operational Use of Ecdis Training Programme atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 12 September 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651321114 tentang Seafers with designated security duties atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338290517 tentang Dangerous Hazardous Harmful Cargoes (IMDG Code) Training Program atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014
- 1 (satu) buah buku asli Sertifikat Operator umum No 77265/SOU/VIII/2019 atas nama INDRA SAPUTRA tanggal 29 agustus 2019

Dikembalikan kepada Tersangka INDRA SAPUTRA

- 1 (satu) buah HP merk realme tipe m3201 warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe cph 1801 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi KRIST DWI SAPUTRA

- 1 (satu) buah Flashdisk merk XIOXIA berwarna biru dengan kapasitas 16 Gb berstiker RONI IT yang didalamnya berisikan rekaman CCTV Pelabuhan Ketapang di area tollgate, ruang loket dan dermaga MB

Dikembalikan kepada Saksi RONI MEIDIANSYAH

- 1 (Satu) unit Flash Disk merk Toshiba ukuran 16 gb, yang berisikan rekaman CCTV ruang cetak manifes dan pintu masuk Turn Stille penumpang area Pelabuhan ASDP
- 1 (satu) unit Flash Disk merk Sandisk ukuran 32 gb yang berisi rekaman CCTV pintu masuk khusus kendaraan roda empat area Pelabuhan ASDP

Dikembalikan kepada Saksi SUSILO WARDOYO

- 1 (satu) Bundel blanko Surat Persetujuan Berlayar No. 0046401 sampai 0046450 sebanyak 50 (lima puluh) rangkap terdapat lembar blanko warna putih, merah muda, kuning, yang ditanda tangani oleh petugas syahbandar atas nama SEFTI DIRZONI
- 1 (satu) Bundel blanko Surat Persetujuan Berlayar No. 0046501 sampai 0046550 sebanyak 50 (lima puluh) rangkap terdapat lembar blanko warna

Halaman 23 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, merah muda, kuning, yang ditanda tangani oleh petugas syahbandar atas nama ROCKY MARTHEN SURENTU

Dikembalikan kepada SUSILO WARDOYO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bersedia memutuskan:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak terbukti melakukan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum (Vrijpraak);
4. Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Februari 2022 menjatuhkan putusan Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Bin Syahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal sedangkan

Halaman 24 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sehingga mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda sebagaimana dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Buah Perahu keselamatan (Life Traap) KMP. Yunicee, 170(Seratus Tujuh Puluh) Buah Life Jacket KMP Yunicee, 11 (Sebelas) buah tabung Oksigen, 22 (Dua Puluh Dua) Buah Ban pelampung KMP Yunicee, 4 (Empat) Buah papan pelampung, 5 (Lima) Buah Kok/tempat duduk, 1 (Satu) Buah tanggal darurat, 1 (Satu) Buah bemper yang terpasang DK 1883 AP, 6 (Enam) Buah kantong makanan cadangan, dikembalikan kepada PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk berwarna hitam-merah dengan merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat KMP YUNICEE muat di Dermaga MB 1 Pelabuhan Ketapang, 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar KMP YUNICEE nomor: XIII-11-PP- KTB/6386/ 06/2021, tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nahkoda atas nama Sdr. INDRA SAPUTRA yang di buat di Ketapang, 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Absensi kapal-kapal lintas pelabuhan penyebrangan ketapang – gilimanuk KMP YUNICEE, tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengikatan kendaraan yang dibuat oleh Sdr. INDRA SAPUTRA Nahkoda KMP YUNICEE, 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar KMP YUNICEE nomor: XV.I/PP/GMK/444/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Surat Persetujuan Berlayar nomor: YNC/Deck/STL- BWL/29/6/2021, 1 (satu) Lembar Asli

Halaman 25 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Laporan Kapal Tiba / Berangkat nomor: YNC/29/06/2021, yang diterbitkan dari Gilimanuk tanggal 29 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Asli Laporan Kapal Tiba / Berangkat nomor: YNC/29/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, 4 (empat) Lembar Asli Crew List dan rekapitulasi data penumpang dan kendaraan, tanggal 29 Juni 2021, dikembalikan kepada saksi ROCKY M. SURENTU;

- 1 (satu) buah KTP Elektronik dengan NIK 3206202412850001 atas nama Sdr. JULAIDI (Alm), 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor 1619- 9107-000011 atas nama Sdr. JULIADI (Alm), dikembalikan kepada Saksi EPEN;
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS nomor 6200521338G10518 atas nama INDRA SAPUTRA yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, tanggal 21 Februari 2018, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen nomor 6200521338M30519 atas nama INDRA SAPUTRA yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, tanggal 02 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Asli Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut nomor 6200521338M0519, tanggal 15 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651010518 tentang Basic Safety Training atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 5 Desember 2018, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338040314 tentang Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651060314 tentang Advance Fire Fighting atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651070314 tentang Medical First Aid atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014, 1 (satu) Lembar Asli

Halaman 26 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338080515 tentang atas nama INDRA SAPUTRA tentang Medical Care on Board Ship atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 23 Januari 2015, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338030515 tentang Radar Simulator atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 18 Maret 2015, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338020515 tentang Arpa Simulator atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 26 Maret 2015, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338170517 tentang Crisis Management and Human Behaviour atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 Juli 2017, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338130517 tentang Crowd Management atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 Juli 2017, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651311114 tentang Security Awareness Training atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338231114 tentang Bridge Resource Management atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 12 September 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338240314 tentang Ship Security Officer atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 11 November 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338281114 tentang Operational Use of Ecdis Training Programme atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 12 September 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200115651321114 tentang Seafers with designated security duties atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014, 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Keterampilan nomor 6200521338290517 tentang Dangerous Hazardous Harmful Cargoes (IMDG Code) Training Program atas nama INDRA SAPUTRA, tanggal 19 September 2014, 1 (satu) buah buku asli Sertifikat Operator umum No 77265/SOU/VIII/2019 atas nama INDRA SAPUTRA tanggal 29 agustus 2019, dikembalikan kepada Terdakwa INDRA SAPUTRA;

Halaman 27 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk realme tipe m3201 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe cph 1801 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi KRIST DWI SAPUTRA
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk XIOXIA berwarna biru dengan kapasitas 16 Gb berstiker RONI IT yang didalamnya berisikan rekaman CCTV Pelabuhan Ketapang di area tollgate, ruang loket dan dermaga MB, dikembalikan kepada Saksi RONI MEIDIANSYAH;
 - 1 (Satu) unit Flash Disk merk Toshiba ukuran 16 gb, yang berisikan rekaman CCTV ruang cetak manifes dan pintu masuk Turn Stile penumpang area Pelabuhan ASDP, 1 (satu) unit Flash Disk merk Sandisk ukuran 32 gb yang berisi rekaman CCTV pintu masuk khusus kendaraan roda empat area Pelabuhan ASD, dikembalikan kepada Saksi SUSILO WARDOYO, 1 (satu) Bundel blanko Surat Persetujuan Berlayar No. 0046401 sampai 0046450 sebanyak 50 (lima puluh) rangkap terdapat lembar blanko warna putih, merah muda, kuning, yang ditanda tangani oleh petugas syahbandar atas nama SEFTI DIRZONI, 1 (satu) Bundel blanko Surat Persetujuan Berlayar No. 0046501 sampai 0046550 sebanyak 50 (lima puluh) rangkap terdapat lembar blanko warna putih, merah muda, kuning, yang ditanda tangani oleh petugas syahbandar atas nama ROCKY MARTHEN SURENTU, dikembalikan kepada SUSILO WARDOYO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan pada tanggal 22 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

Halaman 28 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2022, dan pada tanggal 2 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Tanda Terima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2022, dan pada tanggal 21 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, jika dikaitkan dengan fakta siding serta dikaitkan dengan alat bukti, maka jelaslah jika perbuatan terdakwa telah memenuhi beberapa alat bukti sebagaimana yang tertera dalam pasal 184 KUHP sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 302 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Bahwa bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis, penjatuan pidana kepada terdakwa tidak cukup adil, memadai,

Halaman 29 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentative, manusiawi, proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima Permohonan banding kami dengan memutus sesuai dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 302 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai tuntutan pidana yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa KMP Yunicee tidak kelebihan muatan.
2. Bahwa, putusan yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak cukup adil, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi.

Maka, berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 472 / Pid. B / 2021 / PN. Byw. tertanggal 07 Februari 2022.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak terbukti melakukan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Halaman 30 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum (*Vrijpraak*);
4. Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berita acara persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar

Halaman 31 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (3) Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Pasal 56 (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Februari 2022 Nomor 472/Pid.B/2021/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis I **Nyoman Adi**

Halaman 32 Putusan NOMOR 301/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliasa, S.H.,M.H., dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H., Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Edy Tjahjono, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.